

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam sebuah kontrak yang sangat ketat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT dan mentaati *sunnatullah* dan siapapun yang melakukan hal tersebut maka dianggap ibadah. Perkawinan juga merupakan realisasi diri dimana seseorang bersedia memikul beban dan tanggung jawab sebagai umat Allah SWT dalam menjalankan ibadah perkawinan. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹

Perkawinan sebenarnya merupakan sebuah perjanjian sakral atau mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita didasari oleh saling cinta, saling menyayangi dan kemauan kedua belah pihak. Jadi tidak ada kendala satu sama lain. Perjanjian suci perkawinan dituangkan dalam suatu ijab dan kabul yang harus diadakan

¹ Sekretaris Kabinet RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11.

antara calon laki-laki dan perempuan, yang keduanya mempunyai hak atas keduanya.²

Perkawinan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kebahagiaan pasangan yang terlibat tujuannya adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang dimaksudkan untuk menjamin kedamaian dalam keluarga sepanjang hidup karena keluarga adalah sebuah bangunan antara suami dan istri.³

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar- Rum: 21)⁴

² M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari’ah), Kementrian Agama”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No 2, (2019), h. 257.

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 20.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 406.

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT untuk menjaga kelestarian anak. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah agar hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menghormati dan menyenangkan, mengasuh anak dengan baik, serta menciptakan suasana ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Islam menganggap perkawinan bukan hanya urusan perdata, bukan pula hanya urusan keluarga dan budaya, namun perkawinan adalah acara keagamaan karena perkawinan dirayakan untuk memenuhi perintah Islam, perkawinan harus dirayakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Salah satu hal yang sakral dalam perkawinan adalah perayaan (walimah ursy).⁶ Walimah adalah istilah yang ditemukan dalam literatur Arab, yang secara harfiah berarti pesta yang diperuntukkan bagi perkawinan dan juga dapat digunakan

⁵ H. M. Zufran Sabrie, *Analisis Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 7.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 397.

untuk acara pesta di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap acara perjamuan.⁷

Mengenai hukum walimah, Syekh Abu Syujak yang dikutip Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa hukum walimah dalam perkawinan adalah sunnah, sedangkan hukum kehadiran dalam (walimah) adalah wajib kecuali ada alasan yang menghalangi seseorang untuk bisa menghadiri acara walimah.⁸

Islam mengajarkan orang yang mengatur perkawinan untuk mengadakan walimah, namun tidak menentukan bentuk minimal atau maksimal dari walimah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upacara walimah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan penyelenggara pesta perkawinan dengan kehati-hatian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan atau kemubaziran, yang seringkali disertai dengan kesombongan.⁹

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.155.

⁸ Imam Taqiyuddin, Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2001), Juz 2, h. 68.

⁹ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 137.

Tujuan utama diadakannya walimah (pesta perkawinan) adalah untuk mengumumkan adanya bentuk perayaan suatu perkawinan dan untuk mengumpulkan sanak saudara, sahabat dan kenalan. Sekaligus menularkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa mereka. Menghiasi pada pelaksanaan walimah dan menerima pujian dapat menambah kelembutan dan keakraban.¹⁰

Waktu pelaksanaan walimah adalah pada saat akad atau setelah prosesi akad, atau pada saat berbaurnya kedua mempelai atau sesudahnya. Ini adalah pertimbangan yang telah diperhitungkan menurut tradisi dan adat istiadat setempat.¹¹

Manusia sebagai makhluk budaya sudah tidak asing lagi dengan adat-istiadat perkawinan yang dianut dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan. Adat istiadat perkawinan pada suatu masyarakat merupakan pedoman perilaku dalam melaksanakan upacara perkawinan. Perkawinan adalah salah satu dari tahapan pertama siklus hidup manusia, yang sangat penting. Melalui perkawinan, seseorang akan mengalami

¹⁰ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul A 'rus*, Edisi Terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 235- 236.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke-2, Edisi Terjemah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 201.

perubahan status yaitu dari lajang menjadi menikah, dengan demikian pasangan tersebut diakui dan menjadi sebagai anggota masyarakat penuh. Setiap perkawinan penting bagi orang yang terlibat dan bagi anggota hubungan dari pihak pengantin. Oleh karena itu, dalam melakukannya kita harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara yang seringkali ditentukan oleh adat dan juga berdasarkan hukum agama.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi setiap jiwa manusia. Seperti halnya orang yang ingin memiliki prestasi tentu hanya ingin meraihnya satu kali saja dalam hidupnya dan tentunya ketika ia melakukannya, ia ingin hal itu terjadi sehingga menjadi sesuatu yang berkesan dalam hidupnya. Oleh sebab itu sebagian besar seseorang yang akan melaksanakan perkawinan ingin perkawinannya sesuai dengan tradisi budaya setempat agar dapat menjadi sesuatu yang berkesan dalam hidupnya. Seperti halnya di Kp. Cibadak Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang memiliki adat perkawinan tersendiri yang dinamakan *Adat Paculan*.

Adat Paculan merupakan adat yang ada dalam perkawinan, yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh

masyarakat Kp. Cibadak Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Adat ini dilakukan pasca akad nikah yaitu pada saat resepsi. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, *Paculan* biasanya dilaksanakan pada malam hari akan tetapi ada juga yang melaksanakan nya pada siang hari saat acara resepsi berlangsung.

Dalam acara *Paculan* tersebut biasanya dihadiri oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak pengantin tersebut, *Paculan* sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan -tahapan yakni mulai dari *ngabalang*, mengarak pengantin menuju pelaminan, pembukaan, saweran.

Adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang sudah dianggap baik oleh masyarakat. Di mana nilai-nilai tersebut itu telah diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan dengan baik atas dasar kesadaran dari masyarakat tersebut. Dalam Masyarakat khususnya di wilayah Jawilan sendiri memiliki suatu tradisi yang sudah turun temurun sejak nenek moyang dahulu seperti dalam sistem persaudaraan yang dipengaruhi oleh adat yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan menganut

agama Islam. Karena agama Islam telah dianut oleh masyarakat, maka kiranya keduanya saling berkaitan terhadap adat dan agama, dan biasanya kedua unsur tersebut terjalin erat menjadi adat kebiasaan dan kebudayaan.

Penulis merasa tertarik untuk menjadikan adat *Paculan* yang berlaku di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang sebagai objek kajian dengan melihatnya dari sudut pandangan hukum Islam *'urf* sebagai acuan atau tolak ukur apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan adat tersebut dapat diterima oleh masyarakat sekitar sesuai dengan syariah

Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Paculan* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang akan menjadi pokok rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah di uraikan dari tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang bermanfaat khususnya dari segi ilmu pengetahuan, serta menjadi aplikasi teori akademis khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), dan bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian lainnya.

2. Secara praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan informasi kepada para mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir pada perkuliahannya.

3. Bagi Universitas

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan keilmuan

khususnya pada Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti harus melakukan kajian terdahulu yang relevan ini bermaksud apakah ada tidaknya penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Muhamad Aris Munandar, 2018, *Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitian: Terdapat syarat *masalah mursalah* terhadap penetapan hukum. Pertama, saweran terhadap pengantin bisa diterima oleh ajaran agama Islam. Sebab di dalam praktik saweran pengantin perkawinan tidak terdapat dalil yang menolak ataupun mengakuinya, karena saweran menjadi hukum adat pada perkawinan suku Sunda. Kedua, saweran bukan suatu perbuatan yang belum jelas maupun rekayasa belaka, melainkan sangat jelas praktiknya dan dapat diterima oleh masyarakat. Ketiga, kemaslahatan saweran bersifat umum artinya kemanfaatan

yang terkait dengan kepentingan orang banyak, karena pada praktiknya melibatkan masyarakat dan para keluarga dari pasangan pengantin untuk memeriahkan proses saweran pengantin, agar masyarakat dapat bersilaturahmi terhadap keluarga dari pasangan pengantin.¹² Perbedaan penelitian yang peneliti bahas adalah penelitian membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat dan bagaimana pandangan ulama setempat terhadap adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut Kec. Jawilan Kab. Serang. Untuk mengetahui apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Islam, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan adat tersebut yang tidak melanggar nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

2. Agus Gunawan, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan) Tahun 2019*. Penelitian ini membahas tentang perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, karena

¹² Muhammad Aris Munandar, "Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 10.

menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh karena itu perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk membentuk keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan secara adat merupakan simbol yang mempunyai makna bagi pelaku upacara. Di samping itu pelaku memohon kepada tuhan agar semua permohonan dapat dikabulkan. Problem penelitian di sini adalah mengapa masyarakat di kabupaten kuningan mayoritas beragama Islam, tetapi dalam setiap upacaranya masih ada yang menggunakan berbagai bentuk sesaji. Secara normatif, Islam mengajarkan bahwa hanya kepada tuhan lah orang menyadarkan kebutuhannya, tidak melalui sesaji.¹³ Perbedaan penelitian yang peneliti bahas adalah penelitian saya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat dan bagaimana pandangan ulama setempat terhadap adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut Kec. Jawilan Kab. Serang.

¹³ Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Artefak*, Vol 6, No. 2, (September, 2019), h. 71.

Untuk mengetahui apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Islam, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan adat tersebut yang tidak melanggar nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

3. Yeyen Erviana, *Adat Paculan Pada Walimah Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Hasil penelitian: Adat *Paculan* merupakan adat unik dalam perkawinan yang sudah turun temurun dilakukan. Adat ini dilakukan pasca akad nikah yaitu pada saat resepsi atau walimah.¹⁴ Perbedaan penelitian yang peneliti bahas adalah penelitian membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut Kec. Jawilan Kab. Serang. Untuk mengetahui apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Islam, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar

¹⁴ Yeyen Erviana, “Adat Paculan Pada Walimah Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Tesis UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020), h. 10.

dan dapat mengamalkan adat tersebut yang tidak melanggar nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

4. Asep Saepudin, *Makna Filosofi Tembang Sawyer dalam Upacara Adat Sunda*. Bahasa-bahasa simbolik yang digunakan dalam tembang sawér memiliki keunikan tersendiri. Selain kaya identitas budaya Sunda, bait-bait dalam tembang sawér juga memiliki berbagai macam makna tersembunyi yang jika diselami mengandung norma-norma dan nilai-nilai luhur. Kemudian, makna filosofis digambarkan dengan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup masyarakat Sunda itu sendiri. Secara umum, dimensi-dimensi yang dikandung terdapat tiga dimensi besar yakni; (1) dimensi ketuhanan, (2) dimensi kemanusiaan, dan (3) dimensi kealaman¹⁵ Perbedaan penelitian yang peneliti bahas adalah penelitian saya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat dan bagaimana pandangan ulama setempat terhadap adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut Kec. Jawilan Kab. Serang.

¹⁵ Asep Saepudin, “Makna Filosofi Tembang Sawyer dalam Upacara Perkawinan Adat Sunda”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010), h. 7.

Untuk mengetahui apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Islam, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan adat tersebut yang tidak melanggar nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan apapun tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan perwujudan dari proses alamiah kehidupan manusia. Demikian pula hukum perkawinan Islam mencakup unsur-unsur mendasar yang bersifat psikologis dan spiritual, seperti kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada agama. Artinya aspek keagamaan menjadi landasan utama kehidupan berkeluarga melalui pengamalan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan pengertian dasar perkawinan didasarkan pada tiga keikhlasan yang harus dimiliki seseorang

sebelum melangsungkan perkawinan: keimanan, keIslaman, dan keikhlasan.¹⁶

Perkawinan merupakan suatu tindakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dapat tumbuh subur di alam dunia sebab Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia saja, tetapi juga pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka maka perkawinan merupakan salah satu aturan kebudayaan yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat sederhana, budaya perkawinan bersifat sederhana, sempit dan tertutup, namun pada masyarakat modern, budaya perkawinan bersifat maju, luas, dan terbuka.

Peraturan perkawinan sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, mulai dari masa Sriwijaya di provinsi Majapahit hingga masa penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adat berarti peraturan yang diikuti dan diamalkan sejak dahulu kala,

¹⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75.

¹⁷ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No. 2, (Desember, 2016), h. 412.

apapun bentuk tingkah laku atau bahasanya. Adat istiadat sendiri mempunyai pengertian sebagai kode etik yang abadi, diwariskan secara turun-temurun, dan menyatu erat dalam perilaku suatu masyarakat.

Indonesia memiliki ragam budaya dan adat istiadat unik mengenai perkawinan. Setiap suku, bahkan hampir setiap daerah di Indonesia, mempunyai adat perkawinannya masing-masing. Perkawinan dianggap sakral bagi setiap jiwa manusia, sehingga sebagian besar orang yang ingin melaksanakan perkawinan, ingin perkawinannya sesuai dengan tradisi dan budaya setempat. Seperti halnya di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang yang mempunyai adat perkawinan tersendiri yang dinamakan *Paculan*.

Pengaruh lingkungan sosial terhadap hukum Islam diwujudkan dalam pengakuan terhadap adat istiadat yang dianggap baik dalam masyarakat, yang dalam hukum Islam disebut dengan '*urf*' atau adat istiadat. Oleh karena itu Islam

sangat memperhatikan terhadap ‘urf’ pada masyarakat agar sesuai dengan syariah.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara agar dapat mengetahui kebenaran. Penelitian digunakan untuk mengetahui kebenaran yang ditempuh dengan menggunakan prosedur tertentu. Tujuan dari metode penelitian ini adalah agar dapat memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan menjadi pedoman terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, Lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali

¹⁸ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: (Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), h. 105.

data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, dan mengidentifikasi permasalahan tersebut.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari penelitian lapangan atau observasi langsung di lokasi dan wawancara langsung dari informan yaitu para pelaku adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

¹⁹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 14.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh kekuatan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tiga teknik, yaitu:

- a. Observasi, merupakan sebuah metode penggalan data dengan menggunakan sistem mengerti, mengambil, dan menganalisa terhadap sumber data yang ada.
- b. *Interview*, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara yang dipertanyakan langsung terhadap narasumber. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu dua pasang pengantin dan satu tokoh masyarakat setempat.
- c. Dokumentasi, yaitu mengambil informasi atau keterangan dokumen-dokumen baik secara tertulis

ataupun tidak, yang memiliki kekuatan ataupun adanya keterkaitan dengan pembahasan penelitian tersebut.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara teratur. Menganalisis data dapat dilakukan dengan mengidentifikasi data kemudian menjabarkannya. Setelah data dijabarkan, data akan disortir untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.²¹

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Mereduksi data dapat dilakukan dengan menelaah data-data yang ada dengan cara menguji data tersebut. Data-data yang sesuai akan disusun dengan rapi dan sistematis. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*).

Data dapat disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, bagan, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah

²⁰ Muharika Dewi, *Metode Penelitian*, (Padang: CV Muharika Rumah Ilmiah, 2023), h. 131.

²¹ Muharika Dewi, *Metode Penelitian...*, h. 154.

menarik kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan didapatkan dari hasil temuan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan baru dikatakan selesai apabila data yang telah disusun dapat menjawab permasalahan penelitian.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, bab kedua membahas tentang perkawinan dan adat *paculan* dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam perkawinan, pengertian adat *paculan*, pengertian *urf*, kedudukan *urf* sebagai dalil *syara*, macam-macam *urf*, syarat-syarat *urf*.

²² Sapto Haryoko, Bahtiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Analisis)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2012), h. 193.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, bab ketiga membahas gambaran umum berupa sejarah singkat Desa Pasir Buyut, kecamatan Jawilan, visi misi Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, letak geografis dan demografis, tingkat pendidikan di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, dan keadaan sosial keagamaan Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *PACULAN* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA PASIR BUYUT, bab keempat membahas tentang pelaksanaan adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut menurut para pengantin dan tokoh masyarakat serta tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab kelima membahas kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan menghadirkan saran yang relevan dengan penelitian ini.

